

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling barlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan initercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan ibu rumah tangga, Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan pedagang-pedagang kaki lima sudah menjadikan togel sebagai sampingan dan hiburan sehari-hari<sup>1</sup>.

Perjudian toto gelap (togel) semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan bentuk perjudian ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terang-terangan. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian<sup>2</sup>.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian toto gelap (togel) dengan mengajukan proposal penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pid.B/2017/PN Kbj)”**

---

<sup>1</sup> Fenny Melisa, *Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) Di Pengadilan Negeri Lahat. Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 2014

<sup>2</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis togel dalam KUHP ?
2. Bagaimanakah duduk perkara pada putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d.B/2017/PN Kbj) ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d.B/2017/PN Kbj) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis togel dalam KUHP
2. Untuk mengetahui duduk perkara pada putusan terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d.B/2017/PN Kbj)
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d.B/2017/PN Kbj)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai tinjauan yuridis tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi tentang tindak pidana perjudian toto gelap (togel)

#### **1.5 Orisinilitas Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d .B/2017/PN Kbj)” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang

relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Imam Wiradipura/ Universitas Andalas Padang (2019)	Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Unit Reskrim Bukit Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unitreskrim polres Bukittinggi?</li> <li>2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unitreskrim polres Bukit tinggi?</li> <li>3. Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unitreskrim polres Bukit tinggi?</li> </ol>
2	Muhammad Dewa Raganegara/ Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang (2020)	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabas Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masyarakat Kota Semarang?</li> <li>2. Apakah kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang?</li> </ol>
3	Oktafia Retno Asih/ Universitas Negeri Semarang (2019)	Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Polsek Ambal Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen?</li> <li>2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Polsek Ambal dalam</li> </ol>

			<p>penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?</p> <p>3. Bagaimanakah dukungan masyarakat kepada Polsek dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?</p>
--	--	--	--

### 1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis togel dalam KUHP, duduk perkara pada putusan terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d.B/2017/PN Kbj) dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pi d.B/2017/PN Kbj).

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implemmentasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang, atau

kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan<sup>3</sup>.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menangani kasus tersebut.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang – undangan, artikel – artikel hukum, krangan ilmiah, internet, buku – buku, surat kabar, majalah, bacacan – bacaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti dan hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

### 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Metode Penelitian Kepustakaan (*Libray Research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal – hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Yudiono, Metode Penelitian, digilib.unila.ac.id



dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh dari dokumen – dokumen penting maupun dari peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian kasus judi toto gelap (togel).

### **1.8 Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan – keadaan yang nyata dari objek yang akan di bahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini terdiri dari beberapa BAB, yakni :

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Orisinilitasi penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini dengan menguraikan pengertian tinjauan yuridis, tindak pidana, tindak pidana perjudian, defenisi togel (Toto Gelap) serta unsur-unsur tindak pidana perjudian

BAB III menguraikan jawaban dari ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Togel Dalam KUHP, faktor-faktor peredaran Toto Gelap (Togel) Di Tanah Karo dan upaya penanggulangan peredaran Toto Gelap (Togel)

BAB IV menguraikan jawaban dari duduk perkara pada putusan terhadap tindak pidana pelaku perjudian Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pid.B/2017/Pn Kbj), dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, amar putusan, analisis tinjauan yuridis, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan PN Kabanjahe No.309/Pid.B/2017/PN Kbj) dan analisis tinjauan yuridis

BAB V Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

